



BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan membahas pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, yaitu alasan penulis menentukan judul dan topik permasalahan untuk diteliti. Selain itu, pada bab ini penulis membahas fenomena yang menjadi landasan untuk merumuskan masalah. Selanjutnya identifikasi masalah, merangkum permasalahan yang timbul dari topik penelitian. Kemudian adalah batasan masalah, berisikan pertanyaan yang dikaitkan berdasarkan identifikasi masalah yang dipilih oleh penulis.

Setelah itu adalah batasan penelitian, yaitu kriteria yang dipergunakan untuk merealisasikan penelitian dan pertimbangan karena keterbatasan waktu dan dana. Kemudian adalah rumusan masalah, meliputi ruang lingkup masalah yang akan diteliti secara lebih lanjut dan konsisten dalam bentuk kalimat pertanyaan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian. Yang terakhir manfaat penelitian, adalah uraian mengenai manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang terkait dengan penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan terbesar bagi Indonesia berasal dari Pajak. Pajak merupakan salah satu kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanah air dan negara. Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 menjelaskan definisi pajak yaitu merupakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya, berdasarkan undang-undang yang berlaku di mana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada si pembayar pajak. Pajak merupakan sumber pendanaan penting bagi perekonomian suatu negara dikarenakan sumber penerimaan negara yang paling potensial dan menempati persentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah pajak. Penerimaan pajak ini tentu tidak terlepas dari adanya kepentingan yang berbeda antara tiap-tiap wajib pajak dengan pemerintah. Mayoritas masyarakat selalu menginginkan dapat membayar pajak dengan tarif yang rendah, namun di lain sisi pemerintah berusaha menginginkan mewujudkan tingkat realisasi pemasukan yang tinggi dan memenuhi target perencanaan. Hal inilah yang dapat memicu wajib pajak berusaha meminimalisir pajak yang akan dibayarkannya agar menjadi lebih rendah, dengan cara legal ataupun illegal. Peminimalisir terhadap pembayaran pajak dengan memanfaatkan celah – celah peraturan inilah yang disebut *tax avoidance* (Rahmawati, 2019).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah usaha untuk meminimalisir utang pajak dengan tidak melanggar undang-undang atau legal (lawful), meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut karena akan mengurangi pendapatan negara. Peraturan perpajakan tetap mematuhi ketentuan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Penerapan *tax avoidance* tersebut dilakukan



bukanlah tanpa sengaja, bahkan banyak perusahaan yang memanfaatkan upaya pengurangan beban pajak melalui aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Fenomena yang terkait dengan *tax avoidance* ialah terjadi pada PT Bentoel Internasional Investama Tbk dimana perusahaan ini merupakan satu diantara bisnis manufaktur yang telah menjalani praktek *tax avoidance*. Pada Rabu, 8 Mei 2019, *Tax Justice Network Agency* mengumumkan bahwa terdapat praktek *tax avoidance* yang dijalankan suatu perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) di Indonesia melalui PT Bentoel International Investama Tbk, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar US\$14 juta per tahun. Selain itu Bentoel juga menjalankan penghindaran potongan pajak pembayaran bunga dengan menjalankan pinjaman yang bersumber dari Jersey lewat perusahaan di Belanda. Pemotongan pajak Indonesia adalah 20%, tetapi telah dikurangi menjadi 0% karena kesepakatan dengan Belanda. Adanya strategi ini tentu mempengaruhi Indonesia, yaitu US \$11 juta dalam pendapatan negara yang hilang setiap tahun. Indonesia dilaporkan dapat mengenakan pajak sejumlah 20%, atau US \$33 juta, atau US \$11 juta atas utang di atas US \$164 juta. Belanda dan Indonesia telah mengamandemen perjanjian dengan mengizinkan Indonesia memakai pajak 5%, tetapi peraturan itu baru berlaku di Oktober 2017, dimana Bentoel sudah menuntaskan transaksi pelunasan bunga utangnya (Sumber: national.kontan.co.id). Selain dari PT Bentoel, PT. Adaro Energy telah diduga melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Cara yang dilakukan oleh perusahaan tersebut yakni dengan melaksanakan *transfer pricing* yaitu dengan memindahkan keuntungan dari Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah. Dari tindakan tersebut PT. Adaro Energy membayar pajak senilai Rp 1,75 triliun lebih rendah dibandingkan dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. (www.kompasiana.com, 10 Oktober 2021).

Hak cipta dimiliki IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hal-hal yang mempengaruhi tindakan yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* diantaranya, *Thin capitalization*, *Capital intensity*, *Leverage*, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan.

Variabel pertama merupakan *Thin capitalization* merupakan suatu pertimbangan yang merujuk pada keputusan investasi oleh perusahaan dalam mendanai operasinya dengan mengutamakan pendanaan utang dibandingkan menggunakan model ekuitas dalam struktur modalnya (Salwah & Herianti, 2019). Tindakan pembebanan utang ini akan berpengaruh pada beban bunga yang berarti bahwa semakin besar beban bunga yang dimiliki perusahaan, jumlah laba akan berkurang. Pemanfaatan hutang yang terlalu besar tentunya terdapat konsekuensi yang besar pula (Pramita & Susanti, 2023). Hal ini dapat meminimalisasikan beban pajak terutang yang dimiliki perusahaan dan tentunya dapat memicu praktik penghindaran pajak (Sinaga et al., 2023). Penelitian atas hubungan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak telah ada sebelumnya dengan hasil kesimpulan berbeda. Menurut penelitian (Olivia et al., 2019) menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa tindakan *thin capitalization* yang meningkat akan pula meningkatkan penghindaran pajak suatu perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan cenderung memanfaatkan beban bunga dari pembiayaan utang untuk memperoleh pengurangan pajak. Penelitian Gracea et al., (2022) yang menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Variabel selanjutnya yang mendorong perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* adalah tindakan perusahaan dalam menginvestasikan modal secara signifikan pada aktiva tetap atau dikenal dengan *capital intensity* (Rahmawati, 2019). *Capital intensity* adalah investasi yang dilakukan ke dalam bentuk aset tetap dalam rangka meningkatkan profit yang dilakukan oleh manajer perusahaan. Pada skema ini, perusahaan memanfaatkan celah pada

Ha cipta milia IBI KKG (Gstitusi Bisis dan Informatika Kwik Kian Gie
Ha Cipta Diliindungi dan-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



beban depresiasi yang melekat pada penggunaan aset tetap tersebut sebagai pengurang laba fiskal, sehingga dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan secara signifikan.

Perusahaan kerap menggunakan skema ini dikarenakan adanya celah regulasi pada peraturan perpajakan di Indonesia yang memungkinkan perusahaan untuk menentukan sendiri proporsi besaran pengurangan pajak dari beban depresiasi sepanjang penggunaan aset tersebut (Ravanelly, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin besar biaya depresiasi aset tetap, maka akan semakin kecil beban pajak yang ditanggung Perusahaan. Hal ini pun didukung dengan penelitian dari penelitian yang dilakukan oleh Putri & Titik Aryati (2023) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda halnya dengan penelitian dari Nabila & Kartika (2023) bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Variabel lain yang akan diteliti adalah *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya hutang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aset tetapnya. Penambahan jumlah hutang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Widagno, 2020). Semakin tinggi tingkat rasio *leverage* suatu perusahaan maka semakin tinggi beban bunga yang akan dibayar oleh perusahaan, sehingga beban pajak yang dikeluarkan akan lebih rendah. Menurut penelitian Fadhila & Andayani (2022) bahwa *leverage* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian Aulia *et al.*, (2020) bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Variabel lain juga yang diteliti adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan adanya praktik penghindaran pajak. Indikator ini dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di waktu yang akan



datang dari seluruh kegiatan operasionalnya. Semakin besar laba yang dimiliki akan memengaruhi beban pajak terutang yang akan dibayarkan oleh Perusahaan (Sulaeman, 2021). Hal ini dapat memicu tindakan penghindaran pajak karena akan memberikan dampak positif bagi perusahaan, yaitu meningkatkan laba perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan Ernawati & Purwaningsih (2022) bahwa profitabilitas parsial memberi pengaruh positif pada penghindaran pajak, sedangkan menurut Mayndarto (2022) bahwa profitabilitas memiliki pengaruh dan signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

Variabel yang diteliti selanjutnya adalah ukuran perusahaan. Perusahaan yang lebih besar mungkin memiliki lebih banyak sumber daya yang tersedia untuk memengaruhi suatu kebijakan pajak, memperoleh suatu keahlian perencanaan pajak, dan mengatur operasi mereka dengan cara penghematan pajak yang optimal (Theresia & Hariyanti, 2023). Berdasarkan ukurannya perusahaan dibagi menjadi perusahaan kecil dan besar, dimana perusahaan yang besar memiliki sistem manajemen yang lebih kompleks dan memiliki laba yang lebih tinggi pula. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin mampu perusahaan tersebut dalam mengatur perpajakan dengan melakukan tax saving yang dapat memasukan *tax avoidance*. Menurut penelitian Wardani *et al.*, (2022) bahwa ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Suryani (2021) ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Selain faktor diatas yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*, *transfer pricing* juga sangat mempengaruhi dimana *transfer pricing* dilakukan untuk meminimalkan pembayaran pajak perusahaan tersebut dengan caranya memanfaatkan celah-celah peraturan yang ada, mereka dapat memindahkan keuntungan ke luar negeri dengan tarif pajak yang jauh lebih rendah. Menurut penelitian Jarkoni & Juniwati (2023) bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan



perusahaan melakukan penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasyim *et al.*, (2022) bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh negatif pada penghindaran pajak.

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah likuiditas. Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo adalah likuiditas. Salah satu kewajiban jangka pendek perusahaan yang harus dibayar tepat waktu adalah pajak. Untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo, perusahaan harus memiliki tingkat ketersediaan baik kas maupun aset lancar lainnya yang juga dapat langsung dikonversikan menjadi kas. Jika tingkat likuiditas baik, maka perusahaan akan taat terhadap kewajiban perpajakannya, namun jika likuiditas perusahaan rendah menunjukkan bahwa perusahaan tersebut akan kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, karena perusahaan tidak memiliki dana untuk membayar. Menurut penelitian Maulidya dan Purwaningsih (2023) bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, berbeda dengan penelitian Anggara *et al.*, (2023) bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Dari penelitian-penelitian terdahulu menghasilkan pendapat yang berbeda sehingga penulis bermaksud untuk meneliti kembali pengaruh *thin capitalization*, *capital intensity*, *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dengan menggunakan data sampel yang baru. Untuk objek penelitian penulis mengambil seluruh data perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Pengaruh *Thin capitalization*, *Capital intensity*, *Leverage*, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Potensi Tindakan *Tax avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021.



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *thin capitalization* terhadap potensi tindakan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021
2. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap potensi tindakan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021
3. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap potensi tindakan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021
4. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap potensi tindakan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021
5. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap potensi tindakan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021
6. Bagaimana pengaruh *transfer pricing* terhadap potensi tindakan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021
7. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap potensi tindakan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Batasan Masalah

Menyadari adanya keterbatasan penelitian, maka penulis membatasi identifikasi masalah hanya pada masalah :

1. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap potensi tindakan penghindaran pajak?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap potensi tindakan penghindaran pajak?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap potensi tindakan penghindaran pajak?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap potensi tindakan penghindaran pajak?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap potensi tindakan penghindaran pajak?

D. Batasan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, ruang lingkup untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur sektor keuangan pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2021.
2. Data kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang ada pada Bursa Efek Indonesia.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang telah dibahas, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut “Apakah Pengaruh *Thin capitalization*, *Capital intensity*, *Leverage*, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap potensi tindakan *Tax avoidance*?”

Hak cipta milik IBIKKG (Asosiasi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *thin capitalization* terhadap potensi tindakan *tax avoidance*
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap potensi tindakan *tax avoidance*
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap potensi tindakan *tax avoidance*
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap potensi tindakan *tax avoidance*
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap potensi tindakan *tax avoidance*

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan *thin capitalization*, *capital intensity*, *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

2. Peneliti yang akan datang

Memberikan tambahan informasi dan wawasan mengenai *thin capitalization*, *capital intensity*, *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Bagi Investor

Investor sebaiknya memberikan perhatian terhadap praktik *tax avoidance* dalam pemilihan investasi agar dapat melihat lebih bijaksana dalam menilai resiko atas investasi tersebut. Investor harus lebih memperhatikan pelaksanaan good corporate governancel di perusahaan agar investor dapat memperoleh hasil laporan atas hasil investasi yang sebenarnya.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.